

PEJABAT -- PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0078, 5 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0078 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0097 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Sehubungan dengan adanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang Pensiun, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0097 Tahun 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Perubahan ketiga atas Keputusan Walikota Nomor e-0097 Tahun 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub No. 142 Tahun 2013; Pergub No. 57 Tahun 2022; Pergub No. 1859 Tahun 2017; Kepgub No. 357 Tahun 2023
- Keputusan Walikota ini menetapkan tentang perubahan terhadap lampiran keputusan dimaksud. Perubahan tersebut memuat penyesuaian daftar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2026
- Lamp : 3 hlm